

2BD

Jurnal Penelitian KEISLAMAMAN

Terakreditasi: SK Dirjen Dikti No.43/DIKTI/Kep/2008

2BD

Efektifitas 'Uqûbat dalam Qanun
No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat
Danial

Dampak Sosial Kekerasan
terhadap Jemaat Ahmadiyah di Lombok
dan Upaya Resolusi Konflik
Moh. Asyiq Amrulloh, dkk

Jihad dan Radikalisme dalam Perspektif
Pimpinan Pesantren di Jawa Barat
Nurrohman

Dinamisasi Tradisi Keagamaan
Kampung Jawa Tondano di Era Modern
Yusno Abdullah Otta

Pengarah

Asnawi (Rektor IAIN Mataram)

Ketua Penyunting

Ahmad Amir Aziz

Penyunting Pelaksana

*L. Agus Satriawan
Saparudin*

Anggota Penyunting

*Kadri
Khairul Hamim
Masnun
Miftahul Huda
Muhammad Sa'i
Muhammad Tohri
Syarifuddin
Teti Indrawati Purnamasari*

Tata Usaha

*Rahmi
Syamsudin*

Jurnal Penelitian Keislaman terbit pertama kali pada Desember 2004. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wahana sosialisasi hasil-hasil penelitian dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, dengan frekuensi terbit 2 kali setahun, pada yaitu bulan Desember dan Juni. Berdasarkan SK Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional No. 43/DIKTI/Kep/2008 jurnal ini dinyatakan sebagai jurnal TERAKREDITASI dengan nilai B untuk masa tiga tahun (berlaku mulai bulan Juli 2008 s/d Juli 2011).

Penentuan artikel yang dimuat dalam **Jurnal Penelitian Keislaman** melalui proses *blind review* oleh mitra bebestari/para pakar dibidangnya dengan mempertimbangkan orisinalitas tulisan, metodologi riset yang digunakan, dan *contribution of knowledge* hasil riset terhadap pengembangan studi-studi keislaman. Penulis dapat mengirimkan file makalah hasil penelitiannya dalam bentuk CD ke alamat jurnal, atau file dalam bentuk *attachment* dikirim via email.

Alamat Sekretariat:

Jurnal Penelitian Keislaman Lemlit IAIN Mataram
Jl. Pendidikan No. 35 Mataram NTB phone (0370) 621298, fax 625337.
Email: penelitiankeislaman@yahoo.co.id

ZSD

ISSN 1829-6491

JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN

Vol. 6, No. 2, Juni 2010

Halaman 247-486

Daftar Isi

**Kerjasama Umat Beragama dalam al-Qur'an:
Perspektif Hermeneutika Farid Esack**
A. Khudori Soleh 247-266

**Efektifitas 'Uqûbat dalam Qanun No. 14 Tahun 2003
Tentang Khalwat**
Danial 267-292

**Studi Naskah Tasawuf Abdul Malik Bin Abu Bakar
Krui Penengahan Lahai**
Hermansyah, dkk 293-314

**'Âdah sebagai Sumber Hukum Islam dan Prakteknya
dalam Penyelesaian Sengketa Tanah**
Yanis Maladi 315-338

**Jihad dan Radikalisme dalam Perspektif Pimpinan
Pesantren di Jawa Barat**
Nurrohman 339-360

**Dampak Sosial Kekerasan Terhadap Jemaat Ahmadiyah
di Lombok dan Upaya Resolusi Konflik**
Moh. Asyiq Amrulloh, dkk 361-386

**Dinamisasi Tradisi Keagamaan
Kampung Jawa Tondano di Era Modern**
Yusno Abdullah Otta 387-418

**Fundraising Wakaf Pesantren Tebuireng Jombang
dan Gontor Ponorogo**

Miftahul Huda 419-444

Pemikiran Pendidikan Nahdlatul Wathan di Lombok

Usman 445-466

**Mengkritisi Peran BP4 dalam Melestarikan Lembaga
Perkawinan**

Zubaedi 467-486

MENINGKATKAN PERAN BP4 DALAM MELESTARIKAN LEMBAGA PERKAWINAN

Zubaedi

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Bengkulu
Jl. Pagar Dewa Air Sebakul Bengkulu 38613
Email: zubaedi1969@yahoo.com

Abstrak: Tulisan ini mengungkap peran dan kinerja lembaga BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam memberikan kepenasehatan perkawinan pada masyarakat yang sedang berada di era global. Diasumsikan bahwa BP4 sangat dibutuhkan untuk memberikan layanan konsultasi dan bimbingan bagi keluarga agar mereka dapat mempertahankan kelestarian rumah tangganya. Penelitian ini mengambil setting pada BP4 di Bengkulu, dengan fokus pada peran BP4. Dari hasil studi ini terdeskripsikan secara detail pandangan masyarakat tentang BP4, dan peran dan kinerja yang selama ini dilakukan. Hasilnya BP4 sudah menjalankan fungsinya, dengan capaian keberhasilan mediasi atas pasangan keluarga yang terancam bercerai sehingga mereka tetap dapat membina kembali ikatan perawinannya. Meskipun demikian, ternyata peran pembinaan BP4 secara lebih terstruktur, sistematis dan berkelanjutan masih belum maksimal ditunaikan. Dengan mengkritisi peran BP4, tulisan ini diakhiri dengan tawaran konseptual berupa gagasan penting yang perlu dilakukan guna mengoptimalkan peran BP4 pada masa-masa yang akan datang.

Kata kunci: BP4, perkawinan, perceraian, konseling, mediasi, restrukturisasi.

CRITICAL EXAMINATION TO THE ROLE OF THE OFFICE OF MARRIAGE COUNSELLING, GUIDANCE AND PRESERVATION IN MAINTAINING MARRIAGE

Zubaedi

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Bengkulu
Jl. Pagar Dewa Air Sebakul Bengkulu 38613
Email: zubaedi1969@yahoo.com

Abstract: This study examines the roles and tasks of the Office of Marriage Counseling, Guidance and Preservation (BP4) in maintaining marriage in the globalization era. It is assumed that the Office is needed to give advice and counseling for the family to maintain its continuity. The study was carried out in Bengkulu and focused on the BP4' roles. The study reveals people's perception of the BP4, its roles and achievement. Although the BP4 has already succeeded in mediating broken families and these families can be reconciled, its systematic and comprehensive ways in realizing all its roles still in many ways need improving. This study, therefore, offers some concepts and ideas that the Office needs to take into consideration if it wants to improve its role in the future.

Keywords: BP4, marriage, divorce, counseling, mediation, restructuration

PENDAHULUAN

Para ahli memprediksi, keluarga masa depan akan rawan menghadapi ancaman disharmoni dan keretakan. Keluarga mudah terpecah, dan mengalami krisis. Krisis institusi keluarga, bahkan merupakan bagian yang parah terimbas krisis kehidupan di abad 21 ini.¹ Horton dan Chester L. Hunt berdasarkan kenyataan, memprediksi setiap dua perkawinan, satunya akan bercerai, maka sebuah keluarga tidak akan lenyap. Namun ahli yang lainnya, percaya bahwa keluarga *batih* akan ambruk dan akan digantikan dengan pasangan "bebas" berganti-ganti tidak terikat anak, kawan dekat, dan tetangga sebagaimana ditemukan pada masa-masa lalu. Sebaliknya, beberapa ahli keluarga meramalkan bahwa dalam dekade yang akan datang, keluarga akan semakin terstruktur dan tradisional. Oleh karena itu, keluarga *batih* akan tetap bertahan karena belum pernah ada masyarakat kompleks yang dapat bertahan tanpa *batih*. Dengan demikian, tidak ada keraguan mengenai apakah sebuah keluarga akan bertahan. Namun arah perubahan keluarga yang tidak dapat diramal secara pasti kemana arahnya.²

Meskipun demikian, dapat inventarisir beberapa perubahan dari dulu sampai sekarang, yang sekaligus menjadi tantangan keluarga pada masa akan datang. Perubahan tersebut mencakup: (i). Perubahan struktur keluarga; (ii). Perubahan fungsi keluarga; (iii). Perubahan nilai perceraian; (iii). Perubahan yang mempengaruhi tingkat perceraian dalam masyarakat.³

Sudah sejak lama para pemimpin bangsa telah mengantisipasi perubahan zaman yang menjadi tantangan dan ancaman bagi keluarga, dengan membentuk lembaga-lembaga yang bergerak di bidang penasehatan keluarga. Lembaga-lembaga ini tersebar di Jawa Barat, Yogyakarta, Jakarta, bahkan juga di kota-kota luar Jawa. Kemudian untuk mencapai daya guna dan daya hasil, lembaga-lembaga penasehatan ini menyatu menjadi Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4), yang sejak tahun 2002 berubah nama menjadi Badan Penasehatan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 ini sejak pembentukannya sampai sekarang merupakan satu-satu lembaga yang bergerak di

¹A. Made Tony S. dkk, *Di Tengah Hentakan Gelombang: Agama dan Keluarga Dalam Tantangan Masa Depan* (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1997), v.

²*Nuclear family* atau keluarga konjugal: keluarga yang terdiri atas suami, isteri, beserta anak-anaknya.

³Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 166-167.

bidang penasehatan perkawinan di lingkungan Departemen Agama⁴. Bahkan, barangkali BP4 merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang pembinaan keluarga terbesar di Indonesia. Secara nasional terdapat sebuah BP4 Pusat, 30an BP4 propinsi, 400an BP4 kabupaten/kota, ribuan BP4 kecamatan, dan sejak 2004 di beberapa desa/kelurahan dibentuk BP4 Kelurahan/Desa.

Pada masanya, peranan BP4 cukup besar dalam memelihara keutuhan keluarga. Menurut data di Departemen Agama angka perceraian antara 1950-an s/d 1970-an, jumlah perceraian secara nasional mencapai separoh dari jumlah perkawinan yang terjadi di masyarakat. Namun sejak tahun 1970-an angka perceraian tersebut terus menurun, dan dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 yang salah satu asasnya mempersulit perceraian,⁵ jumlah perceraian semakin menurun. Sejak tahun 1990-an, angka perceraian terus bertahan sekitar 6 -7 % dari angka perkawinan di seluruh Indonesia.

Dari segi Tupoksi, penasehatan pasangan-pasangan yang bermasalah ini adalah menjadi tugas BP4 Kabupaten/kota, di samping BP4 Kecamatan yang bertugas memberi nasehat kepada pasangan-pasangan yang akan menikah. Namun kini, di samping lembaga penasehatan BP4 tumbuh beragam lembaga-lembaga konsultasi keluarga, seperti lembaga psikologi keluarga, lembaga-lembaga konsultasi keluarga, lembaga perjuangan kesetaraan jender, perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, advokasi hukum dan lain-lain yang bertugas mendampingi pasangan-pasangan bermasalah. Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan dalam studi ini adalah bagaimana kedudukan BP4 sebagai lembaga pembina keluarga, dan bagaimana peran BP4 di tengah pergeseran pola hubungan keluarga di era global ini.

⁴Berdasarkan Keputusan Menteri Agama, BP4 merupakan satu-satunya lembaga penasehatan di lingkungan Departemen Agama. Artinya hanya calon suami-isteri yang telah diberi nasehat BP4 Kecamatan, boleh menikah di KUA. Demikian pula sebelum 1989, hanya pasangan-pasangan yang telah didamaikan oleh BP4 Kab/Kota yang boleh mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.

⁵Asas ini dijabarkan dalam Pasal 39 UU yang mengatur tata cara perceraian tersebut, dan dijabarkan dalam dua ketentuan. Pertama: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, kedua: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri, ketiga; diatur dalam peraturan perundangan sendiri. Ketentuan ini lebih lanjut dijabarkan Pasal 14 s/d 36 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Baca huruf e angka 4 Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena sosial, yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.⁶ Penelitian ini terfokus pada penyelidikan yang mendalam pada sejumlah kecil kasus yang sesuai dengan tema yang ingin dideskripsikan tersebut. Oleh karena itu, studi kasus sangat bermanfaat ketika peneliti merasa perlu memahami suatu kasus spesifik, orang-orang tertentu, kelompok dengan karakteristik tertentu, ataupun situasi unik secara mendalam. Sejumlah kecil kasus tersebut dapat memberikan contoh yang tepat mengenai fenomena yang dipelajari.⁷

Studi kasus merupakan strategi yang cocok dalam suatu penelitian kualitatif apabila: a) pokok pertanyaan penelitian berkenaan dengan mengapa dan bagaimana; b) peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk perilaku yang akan diselidiki; dan c) fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.⁸

Penelitian ini berbentuk studi kasus, dengan fokus pandangan masyarakat terhadap BP4 di Bengkulu. Dalam penelitian ini dipilih KUA Kecamatan Selebar sebagai representasi wilayah penelitian di Propinsi Bengkulu. Penelitian ini mengambil responden yang terdiri atas pimpinan dan staf BP4 Propinsi Bengkulu, pimpinan dan staf BP4 kota, dan KUA Kecamatan Selebar.

Subjek pada penelitian ini dipilih berdasarkan pendekatan *maximum variation sampling*. Pendekatan ini dipilih karena individu yang terlibat dalam fenomena menampilkan banyak variasi dalam menangkap aspek-aspek fenomena yang ada selain itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tema-tema sentral yang menampilkan sebagai akibat dari keluasan variasi partisipan penelitian. Keterwakilan semua variasi penting, dan pendekatan *maximum variation sampling* justru mencoba memanfaatkan adanya perbedaan-perbedaan yang ada untuk menampilkan kekayaan data.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Pertimbangan penggunaan metode ini karena kedua metode tersebut merupakan

⁶Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 22-23.

⁷K. Poerwandari (2001). *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia* (Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2001).

⁸R.K Yin, *Studi Kasus (Desain dan Metode)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 1.

metode dasar dalam penelitian kualitatif yang dianggap paling efektif digunakan untuk mendeskripsikan tentang tema dari penelitian ini.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi peneliti. Dari hasil wawancara akan diperoleh data-data yang digunakan untuk mendeskripsikan tentang tema dari penelitian ini. Sedangkan data observasi digunakan untuk mendeskripsikan *setting* yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna dari kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis tematik. Penggunaan analisis tematik memungkinkan peneliti menemukan pola yang pihak lain tidak melihatnya secara jelas. Pola atau tema tersebut tampil seolah secara acak dalam tumpukan informasi yang tersedia. Setelah menemukan pola (*seeing*), peneliti akan mengklasifikasi pola tersebut (*seeing as*) dengan memberi label, definisi atau deskripsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Review Historis BP4

Menurut data dari pelbagai sumber, ada sejumlah alasan yang mendorong lembaga BP4. *Pertama*, untuk mempertinggi mutu perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dari Korps Penasehatan Perkawinan agar mampu melaksanakan tugas untuk mewujudkan keluarga sakinah. *Kedua*, dalam upaya membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa tersebut, diperlukan adanya organisasi yang baik dan teratur serta mampu mengantarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman dan kemajuan bangsa.⁹

Sejarah pertumbuhan organisasi tersebut, dimulai dengan organisasi BP4 di Bandung tahun 1954. kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 tersebut di atas dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Sebagai pelaksanaan Keputusan Konferensi Departemen (kini: Kementerian) Agama di Tretes Jawa Timur tanggal 25-30 Juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama "Badan Penasaha-

⁹Mudzakir, *Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional* (Jakarta: BP4, 2005), 6.

tan Perkawinan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No.85 Tahun 1961. BP4 diakui keberadaannya setelah keluarnya Keputusan Menteri Agama No.30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang Penasihatian Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan Penasihatian Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian.

Secara kelembagaan, BP4 masih tetap eksis. Pasca kelahiran Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan penuh kepada Peradilan Agama untuk menangani masalah perceraian masih membutuhkan lembaga kepenasehatan perkawinan seperti BP4. Apalagi menghadapi era globalisasi saat ini yang dampaknya menjadikan tantangan terhadap kelestarian keluarga mendapat goncangan yang sangat berat, menuntut lembaga BP4 untuk mengembangkan program dan misi organisasinya secara lebih profesional. Kehadiran BP4 bersifat profesi, sebagai pengembang tugas dan mitra kerja Departemen Agama, dengan berdasarkan Islam dan berazaskan Pancasila.¹⁰

BP4 dalam AD-ART-nya mempunyai tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual.

BP4 di Bengkulu sebagai lembaga semi resmi bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan Keluarga Sakinah. Pada era globalisasi saat ini peran BP.4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar, serta memiliki nuansa akhlaqul karimah. BP4 mengupayakan dan mengusahakan berbagai kegiatan, diantaranya:

- (1) Memberikan bimbingan, penasihatian dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- (2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
- (3) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga

¹⁰ Paraduan Siregar, *Wawancara*, 27 Mei 2009.

- (4) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat
- (5) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri
- (6) Menerbitkandan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu
- (7) Menyelenggarakan kursus/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga
- (8) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah
- (9) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah
- (10) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga
- (11) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.¹¹

Pada era globalisasi saat ini, peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar, serta memiliki nuansa akhlaqul karimah. Selain itu, dalam melaksanakan misinya, upaya BP4 antara lain mengarahkan dan memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, LSM, Korp Penasihatn Perkawinan untuk lebih proaktif demi terwujudnya keluarga sakinah.

Analisis Peran dan Kinerja BP4

Secara umum BP4 di Propinsi Bengkulu sudah berusaha secara maksimal untuk menjalankan perannya dalam penasihatn, pembinaan dan pelestarian perkawinan. Hanya saja hasilnya masih dinilai belum optimal karena faktanya belum efektif untuk mencegah perceraian. Menyadari kondisi ini diperlukan langkah-langkah penataan secara kelembagaan. Menurut Sekretaris BP4 Kasi Pengembangan Keluarga Sakinah Propinsi Bengkulu, Paraduan Siregar, terungkap perlunya dipertegas status kelembagaan BP4 pada saat ini, apakah berdiri sendiri atau menyatu dengan Bidang Urusan Agama Islam (Urais) Depag. Selama ini BP4 me-

¹¹ Mudzakir, *Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah*, 9-10.

nyatu dalam Bidang Urusan Agama Islam (Urais) Kanwil Depag Propinsi Bengkulu, dengan menumpang di Kasi Keluarga Sakinah. Kalau BP4 menjadi lembaga mandiri/independent akan bisa membuka peluang berbagai kerjasama dengan pihak luar seperti Psikolog. Selain itu perlu di pertegas tupoksinya agar orang-orang yang bertugas dalam kelembagaan memiliki kejelasan tugas dan fungsi masing-masing.¹²

Menurut Paraduan, BP4 Propinsi sudah melayani konseling/kepenasihan bagi para suami/istri dalam masalah perkawinan yang datang meminta konsultasi. Mereka datang kemungkinan karena merasa tidak puas ketika meminta nasehat perkawinan di BP4 Kecamatan ataupun di BP4 di Provinsi. Kemungkinan yang lain, mereka langsung mendatangi BP4 Provinsi karena dianggap memiliki banyak tenaga ahli dalam memberikan konsultasi menyangkut urusan perkawinan.

Kegiatan penasehatan, pembinaan dan pemeliharaan perkawinan dilakukan oleh BP4 Propinsi Bengkulu dengan memberi konsultasi terhadap pasangan suami isteri yang mengadu atau datang, yang diproses BAP (Berkas Administrasi Perkara)-nya, dengan mencatat data penasehatan keluarga. Pola penasehatannya bisa dilukiskan sebagai berikut: *pertama*, klien (pasangan suami isteri yang datang) didata melalui BAP. *Kedua*, berdasarkan identifikasi jenis masalah baru ditentukan pola penasehatannya. Jika permasalahannya umum atau tidak ada yang perlu dirahasiakan maka penasehatannya di ruang terbuka. *Ketiga*, jika permasalahannya melibatkan hal-hal rahasia maka pola penasehatannya di tempatkan di ruang tertutup. Pihak yang bermasalah harus dibawa dalam suasana kekeluargaan dan keagamaan, tidak ada persidangan, dan kemudian dicarikan akar permasalahannya.

Tim penasehat dalam BP4 Propinsi Bengkulu terdiri atas para tokoh yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi antara lain: Drs. H. Siun Roan, Haji Tasri, Adnan Hamid dan Sutan Bahri. Mereka adalah para ustadz dan tenaga professional dari Urais Kanwil Depag Propinsi Bengkulu. Pendekatan mereka dalam melakukan penasehatan perkawinan dari segi agama.

BP4 Propinsi Bengkulu melakukan program konsultasi secara sukarela. Pasangan suami isteri yang datang tidak dipungut biaya sepersenpun. Mereka yang datang rata-rata memperoleh konsultasi berupa nasehat perkawinan selama 2-3 jam. Penasehatan yang diberikan rata-rata berlangsung 1 - 3 kali. Ada juga yang lebih dari 3 kali sampai permasalahannya tuntas dan

¹² Paraduan Siregar, *Wawancara*, 27 Mei 2009.

memperoleh jalan keluar. 85-90 % pasangan suami isteri yang meminta nasehat di BP4 Propinsi mengurungkan niatnya untuk bercerai.¹³

Diakui oleh Paraduan, jika dicermati dari jumlah pasangan keluarga di Propinsi Bengkulu, tingkat keterlibatan BP4 masih cukup minim. Berdasarkan data yang dihimpun dari BP4 Propinsi Bengkulu, mulai Januari s/d Mei 2009 terungkap bahwa pasangan suami isteri yang meminta konsultasi tentang nasib perkawinan mereka tercatat 15 pasang. Mereka umumnya berasal dari kalangan non-PNS dan dari Kotamadia Bengkulu.

Meskipun kinerja BP4 Propinsi Bengkulu sudah lumayan, tetapi jika dibandingkan propinsi lain masih belum menonjol. Hal ini dilihat dari data statistik para klien (suami-isteri) yang meminta nasehat perkawinan di BP4 tergolong kecil dibandingkan dengan jumlah keluarga yang bercerai di Propinsi Bengkulu.¹⁴

Dalam pandangan Paraduan, agar kinerja BP4 lebih optimal dibutuhkan upaya sinkronisasi/koordinasi BP4 dari segala lini mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi agar kinerjanya di masa depan lebih optimal. Perlu ada koordinasi yang efektif, dengan pembagian kerja yang berjenjang. Jika pada tingkat BP4 Kecamatan belum tertangani maka ada mekanisme pelimpahan ke BP4 Kabupaten, jika masih belum tertangani maka ada mekanisme pelimpahan ke BP4 Propinsi.

Ditambahkannya, kalau perlu diterapkan penerapan sistem Penasehatan perkawinan secara berjenjang, dengan melihat peluang-peluang yang lebih memungkinkan pasangan suami-isteri untuk berdamai lagi. Kalau pasangan keluarga masih terbuka peluang didamaikan dengan adanya saran-saran yang datang dari keluarga dekat (nasab), dengan diperkuat bukti hitam-putih seperti tanda tangan di atas materai yang berisi misalnya ikrar untuk tidak berselingkuh, marah atau menganiaya, maka BP4 belum turut campur terlalu dalam. BP4 pada keadaan ini hanya menengahi atau memfasilitasi dengan mengundang keluarga dekat senasab seperti mertua ataupun orang tua kandung dari pasangan suami isteri.

¹³ Hasil Observasi dan dokumentasi selama penelitian berlangsung.

¹⁴ Paraduan Siregar, *Wawancara*, 27 Mei 2009.

Tabel 1. Rekapitulasi Penasehatan Perkawinan BP4 Propinsi Bengkulu Periode Januari-Desember 2009¹⁵

NO.	Bulan	Jumlah
1.	Januari	1
2.	Februari	2
3.	Maret	1
4.	April	2
5.	Mei	3
6.	Juni	3
7.	Juli	-
8.	Agustus	-
9.	September	2
10.	Oktober	7
11.	Nopember	5
12.	Desember	2
Total		28

Peran BP4 sebagai lembaga penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan telah dilaksanakan oleh BP4 Kotamadia Bengkulu. Lembaga ini secara *ex officio* dijabat oleh Kasi Urais Kandepag Kota Bengkulu, Jamhir, dengan sekretaris, Dra. Siti Zulhaida, dan dibantu dengan dua anggota: Mery Yuliana S. Sos dan Yanti.

Menurut Ketua BP4 Kotamadia Bengkulu, Jamhir PA, jumlah klien yang datang meminta penasehatan perkawinan ke lembaganya pada tahun 2009 mencapai 57 kasus, dan sampai Agustus 2009 mencapai 15 orang. Pasangan ini berkonflik dikarenakan sejumlah faktor: perselingkuhan, cemburu, pengaruh SMS (teknologi HP), faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengaruh pihak ketiga, alasan karena salah satu pihak terlibat perjudian, mabuk-mabukan, narkoba dan faktor mis-komunikasi. Prosentase keberhasilan penasehatan tergolong cukup tinggi.¹⁶ Hampir 90 % pasangan yang mengadu berhasil didamaikan. Sedangkan pasangan yang tidak berhasil didamaikan umumnya

¹⁵ Data BP4 Propinsi Bengkulu 2008.

¹⁶ Menurut data dari BP4 pusat, penyebab perceraian tersebut antara lain karena ketidakharmonisan rumah tangga mencapai 46.723 kasus, faktor ekonomi 24.252 kasus, krisis keluarga 4.916 kasus, cemburu 4.708 kasus, poligami 879 kasus, kawin paksa 1.692 kasus, kawin bawah umur 284 kasus, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 916 kasus. Suami atau isteri dihukum lalu kawin lagi 153 kasus, cacat biologis (tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis) 581 kasus, perbedaan politik 157 kasus, gangguan pihak keluarga 9.071 kasus, dan tidak ada lagi kecocokan (selingkuh) sebanyak 54.

karena faktor suami ditinggal isteri atau sebaliknya isteri ditinggal suami. Pada tahun 2009, sudah tiga kasus suami ditinggal isteri yang menghadap untuk diberi kepenasehatan.¹⁷

Tabel 2. Faktor Penyebab Konflik Suami Isteri

No.	Orang Biasa	Pejabat
1.	Kehidupan ekonomi yang tidak menentu, misalnya: suami pengangguran	Miskomunikasi (kesenjangan komunikasi)
2.	Pengaruh teknologi hp (SMS)	Kesibukan pekerjaan

Dalam memberi penasihat perkawinan, BP4 menggunakan pendekatan secara informal, dengan menggugah kesadaran untuk mengakui kesalahan masing-masing pihak (baik suami atau isteri). Pola penasehatan dilakukan secara kekeluargaan dengan mengarahkan usaha perdamaian dari hati ke hati, bukan sekedar perjanjian formal di atas meterai. Proses penasehatan yang berjalan menggunakan pendekatan dari sisi keagamaan antara lain: klien diminta mengerjakan shalat, serta disuruh menghafal surat-surat pendek.

Untuk konflik keluarga yang dipicu oleh mis-komunikasi, proses pembimbingan dilakukan dengan menekankan penciptaan komunikasi yang sehat, antara lain misalnya meminta pasangan suami isteri makan bersama dalam satu majelis, makan pakai tangan (tidak pakai sendok), minum satu gelas, dan mencuci tangan dari satu mangkok. Bahkan ada juga pasangan yang diminta mengubah tempat tidur di rumah.

Masyarakat selama ini membutuhkan peran kelembagaan BP4 Kotamadia Bengkulu. Hal ini ditandai misalnya dengan kesediaan warga untuk menjemput petugas BP4 agar datang ke rumah mendamaikan permasalahan keluarganya. Rata-rata perkara yang bersumber dari faktor eksternal dapat diselesaikan oleh BP4 secara damai, kecuali konfliknya dipicu oleh faktor mabuk-mabukan, perjudian, dan narkoba.

Hanya saja peran dan kinerja BP4 kota Bengkulu selama ini masih mengalami banyak kendala. *Pertama*, terbatasnya ketersediaan ruangan khusus untuk tempat kerja BP4 Kota, sehingga proses penasehatan perkawinan kurang maksimal. *Kedua*, tidak adanya ketersediaan dana untuk membiayai tugas-tugas BP4

138 kasus. [http://intanghina.wordpress.com/2009/03/23/pelayanan-badan-penasehat-pembinaan-pembinaan-pelestarian-perkawinan-bp4/Pelayanan Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan \(BP4\), diakses 5 Juli 2009.](http://intanghina.wordpress.com/2009/03/23/pelayanan-badan-penasehat-pembinaan-pembinaan-pelestarian-perkawinan-bp4/Pelayanan%20Badan%20Penasehat%20Pembinaan%20Pelestarian%20Perkawinan%20(BP4), diakses 5 Juli 2009)

¹⁷ Jamhir, *Wawancara*, 20 Agustus 2009.

ketika berhadapan dengan masyarakat. Selama ini, tugas-tugas BP4 dilakukan atas panggilan sosial, dengan menekankan keikhlasan. Warga hanya mengucapkan terima kasih.¹⁸

Dengan keterbatasan semacam itu, para pengurus BP4 mengklaim bahwa BP4 Kota secara umum masih berperan penting dalam kesehatan perkawinan. BP4 Kota sudah terbukti bisa berperan efektif dalam mendamaikan perkara konflik rumah tangga, dengan menekankan pencarian solusi untuk memecahkan masalah atas dasar kesadaran pengakuan kesalahan, bukan mencari-cari kesalahan atau mencari mana pihak yang paling benar untuk dimenangkan. Ada klien yang semula datang ke lembaga lain, namun akhirnya pindah ke BP4 Kota.

Misi BP4 bukan mencari-cari kesalahan tetapi mencari solusi untuk memecahkan masalah secara damai. Hal ini berbeda dengan CRR yang cenderung mencari kesalahan dari pihak suami atau pihak suami isteri agar dia mendapatkan ada pihak yang dikenai sanksi hukum.¹⁹

Secara kelembagaan keberadaan BP4 Kota sudah mendapat pengakuan dari mitra kerja terkait khususnya dari Pengadilan Agama (PA) Kota Bengkulu. PA hanya memproses perkara perceraian yang masuk kalau pelapor menyertakan nota catatan dari BP4. Jika tidak ada catatan dari BP4 bahwa pernah diberikan penasehatan perkawinan, maka perkara tidak akan diproses PA.

Memang, jika dibandingkan dengan jumlah pernikahan di Kota Bengkulu pada tahun 2008 yang mencapai 2.700 pasangan, bisa dikatakan bahwa perkara konflik keluarga yang masuk ke penasehatan BP4 yang hanya mencapai 57 perkara masih tergolong kecil. Namun, realitas ini justru menunjukkan bahwa warga masyarakat Kota Bengkulu masih menjaga sakralitas perkawinan.

BP4 sebagai lembaga penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan telah dilaksanakan oleh BP4 Kecamatan Selebar Kotamadia Bengkulu. Diakui oleh Ketua BP4 Kecamatan Selebar sekaligus Ketua KUA Kecamatan Selebar, Masyhuri S. Ag bahwa lembaga yang dipimpinnya telah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan peran penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan. Lembaga BP4 Kecamatan Selebar telah melakukan penasehatan perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan dan menjadi bagian persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Kepala BP4 secara *Ex Officio* adalah Ketua

¹⁸ Wawancara dari berbagai sumber, tanggal 20 Agustus 2009.

¹⁹ Jamhir, *Wawancara*, 20 Agustus 2009.

BP4 dan penasehat Catin Pra nikah. Setelah penasehatan diberi Piagam dan buku BP4.

Meskipun proses pembimbingan sudah dilakukan, namun intensitasnya masih belum memadai. Idealnya bimbingan perkawinan dilakukan 3 kali pertemuan, sedangkan yang berjalan selama ini hanya dilakukan satu kali. Biasanya penasehatan dilakukan pada hari kamis.

BP4 Kecamatan Selebar melakukan penasehatan/pembinaan perkawinan pada setiap minggu. Calon mempelai misalnya akan melangsungkan pernikahan pada hari Minggu maka baru dipanggil untuk bimbingan perkawinan pada hari kamis. Proses bimbingan minimal diikuti oleh satu pasang dalam satu minggu. Salah satu materi memuat hak dan kewajiban suami/istri atau pembinaan keluarga.²⁰

Di Selebar, pengaruh tingkat pendidikan dan pengetahuan agama terhadap perkawinan masih belum kuat. Banyak calon mempelai yang memiliki pengetahuan agama rendah, misalnya belum hafal lafal *Syahadat*, dan *Ijab Qabul*, apalagi menyangkut hak dan kewajiban suami-istri. Keadaan ini yang menjadikan kegiatan penasehatan BP4 tidak berpengaruh kuat (melekat), karena faktor lemahnya pemahaman keagamaan para calon mempelai terhadap lembaga perkawinan. Salah satu kendala yang dihadapi pengurus BP4 dalam melakukan bimbingan perkawinan adalah kurang terlibatnya personil/petugas/consoler dalam melibatkan pihak/instansi lain.

Di luar bimbingan menjelang perkawinan, BP4 Kecamatan Selebar melakukan penasehatan kepada keluarga yang bersengketa. Kasus pasangan suami-isteri di ambang perceraian, yang datang meminta kepenasihatannya ke BP4 kecamatan Selebar sebanyak 10% dari angka perceraian di Kecamatan Selebar. Angka ini tergolong kecil, barang kali karena faktor kebijakan Peradilan Agama (PA) yang meloloskan pernikahan yang tidak melalui BP4.

Program kepenasihatannya perceraian di BP4 Kecamatan Selebar terkendala dengan kebijakan PA yang meloloskan perkara perceraian tanpa melalui kepenasihatannya BP4.²¹

²⁰ Masyhuri, *Wawancara*, 22 Juli 2009.

²¹ Masyhuri, *Wawancara*, 22 Juli 2009.

Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Pernikahan di Kua Selebar sampai Juli 2009 ²²

NO.	BULAN	JUMLAH
1.	Januari	52
2.	Pebruari	59
3.	Maret	63
4.	April	31
5.	Mei	43
6.	Juni	77

Ada sejumlah faktor yang menjadikan angka perceraian di wilayahnya tergolong kecil. *Pertama*, karena masih berperannya lembaga adat dalam mengawal lembaga perkawinan. Sebagai akibatnya, lembaga perkawinan tetap sakral dan kuat untuk dipertahankan. Hal ini dipengaruhi oleh corak masyarakat di Kecamatan Selebar yang memiliki kesadaran dan kemauan untuk mendatangi lembaga adat apabila akan melangsungkan perkawinan. Lembaga adat ini posisinya kuat dijustifikasi secara yuridis melalui SK Wali Kota, yang menegaskan bahwa pada setiap kelurahan mempunyai Lembaga Adat.

Dari sini, wajar jika angka perceraian di Selebar tergolong kecil, berkisar antara 2-3% dari jumlah pasangan suami isteri yang ada. Meskipun demikian, adanya praktek perceraian secara tidak resmi, misalnya suami meninggalkan isterinya tanpa melalui proses perceraian resmi, masih tetap muncul di masyarakat.

Peluang dan Tantangan BP4 ke Depan

Lembaga BP4 memiliki kekuatan secara yuridis, kelembagaan dan ketersediaan SDM. Pembentukan BP4 didasarkan pada hukum, peraturan perundang-undangan yang mendukung keorganisasian BP4. BP4 secara keorganisasian mendapatkan dukungan kuat dari instansi Departemen Agama dari Pusat sampai kecamatan, dukungan masyarakat serta organisasi pemerintah yang lain. BP4 didukung dengan ketersediaan SDM bantuan dari instansi pemerintah, beberapa organisasi kemasyarakatan yang dapat mendukung tugas dan fungsi BP4.

Tantangan dan permasalahan tentunya tidak lepas dari upaya membesarkan eksistensi kelembagaan BP4 di masa mendatang. Ada setidaknya-tidaknya empat tantangan yang harus dijawab oleh lembaga BP4 agar eksistensi sebagai lembaga penasehatan perkawinan berfungsi optimal. *Pertama*, perkembangan globalisasi serta meningkatnya pengaruh teknologi informasi yang memberi-

²² Data Rekapitulasi KUA Kecamatan Selebar Bengkulu.

kan dampak bagi kehidupan masyarakat dan keluarga seperti meluasnya gaya hidup hedonistik, materialistik dan konsumerisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. *Kedua*, belum optimalnya pelaksanaan fungsi dan tugas BP4 karena masih lemahnya SDM dan rendahnya komitmen pengurus, tidak tersedianya alokasi anggaran khusus (APBN & APBD), serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. *Ketiga*, sosialisasi terhadap keberadaan dan peran BP4 masih kurang, sehingga masyarakat belum mengenal dan tidak dapat memanfaatkan pelayanan konsultasi BP4. *Keempat*, makin banyaknya keluarga miskin yang bermasalah dan memerlukan bantuan dan konseling. *Kelima*, masih lemahnya hubungan/koordinasi BP4 dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Tantangan seperti diungkapkan di atas dibenarkan oleh Sekretaris Panitera Peradilan Tinggi Agama Bengkulu, Drs. Darmadi. Menurut Darmadi, sejauh ini Peradilan Agama (PA) sudah membentuk lembaga mediasi tersendiri dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Dasarnya pembentukan lembaga mediasi ini adalah Perintah Mahkamah Agung (MA). BP4 seolah-olah tidak sudah lepas dengan PA, apalagi dari dahulu lembaga BP4 belum nampak kinerjanya misalnya dalam memberikan rekomendasi penasehatan perkawinan.²³

Darmadi menilai keberadaan BP4 sejauh ini masih belum kelihatan, antara lain ditandai dengan tidak adanya lembaga ini dalam memberikan rekomendasi penasehatan perkawinan. Diharapkan, BP4 ke depan dapat menggalakkan penyuluhan tentang penasehatan perkawinan, yang nara sumbernya melibatkan unsur PA. Apalagi dalam menangani pihak suami isteri yang berperkara, PA mengedepankan perdamaian terlebih dahulu. Biasanya si penggugat menceritakan pihaknya sudah tidak ada solusi lain setelah melalui berbagai upaya-upaya penasehatan dan perdamaian yang difasilitasi oleh BP4. PA melalui upaya-upaya penasehatan ini, biasanya bisa menyelamatkan 5 s/d 10 % pasangan suami isteri dari perceraian.

Biasanya cerai bagi pasangan suami isteri merupakan jalan terakhir. Mereka merasa sudah menempuh berbagai jalan. Upaya mendamaikan melalui pendekatan kekeluargaan dan penasehatan BP4 tidak berhasil.²⁴

²³ Darmadi, *Wawancara*, 18 Juli 2009.

²⁴ Darmadi, *Wawancara*, 18 Juli 2009.

Diluar sejumlah tantangan di atas juga muncul sejumlah kondisi positif yang memberi peluang bagi berfungsi kelembagaan BP4 di masa mendatang. Pertama, adanya harapan dan dukungan moril masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah yang implikasinya memberikan motivasi bagi pengurus BP4 dalam menjalankan misinya. Disamping itu, dukungan dari instansi pemerintah dan peran BP4 bagi lembaga kemasyarakatan terhadap keberadaan dan peran BP4 itu sendiri ditambah ketersediaan tenaga ahli di bidangnya untuk mendukung tugas dan fungsi BP4 di Pusat dan Daerah.

Pasca terintegrasinya peradilan agama ke dalam Mahkamah Agung, BP4 secara kelembagaan dituntut meningkatkan eksistensinya secara lebih professional. Hal ini mengingat Peradilan agama tidak ada keterlibatan lagi secara struktural maupun moral dengan BP4. Dalam kondisi demikian, praktek penyuluhan hukum yang merupakan cakupan bidang pekerjaan BP4 harus dilakukan secara mandiri dengan payung dan back up pendanaan dari Departemen Agama.

Kemungkinan keberhasilan perdamaian yang difasilitasi oleh mediator BP4 akan lebih besar dibandingkan dengan lembaga mediator lainnya. Sejumlah faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerja BP4 yaitu: besarnya dukungan moril masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah, besarnya dukungan moril instansi pemerintah, lembaga kemasyarakatan nasional dukungan para pakar terhadap upaya penasihatankawinan dan pembinaan keluarga dan kesedian masyarakat untuk meniru dan meneladani sikap dan tingkah laku keluarga sakinah yang dipilih melalui pemilihan keluarga sakinah.

Terkait dengan keberadaan BP4, beredar gagasan untuk melakukan restrukturisasi terhadap BP4.²⁵ Dalam proses restrukturisasi BP4 diarahkan untuk dipindahkan dari nomenklatur Departemen Agama menjadi di bawah naungan Ditjen Peradilan Agama Mahkamah Agung. Dalam sejarahnya, Ditjen Peradilan Agama adalah bagian dari Departemen Agama. Namun dengan tujuan restrukturisasi menuju optimalisasi peran peradilan agama, nomenklatur peradilan agama dipindahkan ke MA.

Dirjen Bimas Islam memberikan empat opsi terkait proses restrukturisasi. *Pertama*, BP4 dilepaskan dan di bawah Peradilan Agama MA. *Kedua*, BP4 dialihkan fungsinya kepada Ditjen Peradilan Agama, tanpa mengalihkan institusinya, *Ketiga*, Direktorat

²⁵ <http://bimasislam.depag.go.id/?mod=news&op=detail&id=695>, diakses 1 Juli

Peradilan Agama membentuk lembaga baru yang menjalankan fungsi BP4. *Keempat*, masa transisi dengan memberikan kesempatan kepada Peradilan Agama untuk membentuk nomenklatur mediasi perkara perkawinan, sambil menunggu selesainya proses kajian dan analisa terhadap restrukturisasi BP4.

Gagasan restrukturisasi ini nampaknya menemukan relevansinya dengan mencermati aturan normatif yang ada. Merujuk Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3), bahwa "Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga".

Restrukturisasi kelembagaan BP4 agar perannya lebih optimal diperlukan sebagai respon terhadap problem meledaknya kasus perceraian akhir-akhir ini. Setiap tahun ada dua juta perkawinan, tetapi yang memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat, setiap 100 orang yang menikah, 10 pasangannya bercerai, dan umumnya mereka yang baru berumah tangga.²⁶ Apabila angka perceraian di masyarakat terus mengalami peningkatan, itu sebagai pertanda telah terjadinya desakralisasi dan kemerosotan lembaga perkawinan. Atas kondisi ini, BP4 ditunggu peran dan kinerjanya secara lebih optimal dalam mengawal dan melestarikan lembaga perkawinan.

SIMPULAN

Secara kelembagaan, BP4 telah berupaya menjalankan peran penasehatan, pembinaan dan pemeliharaan perkawinan, walaupun peran yang dimainkan masih belum optimal. Kebera-

²⁶ Jumlah perkara yang diproses oleh Pengadilan Agama (PA) secara nasional pada tahun 2007 mencapai 217.084. Perkara di bidang perkawinan merupakan jumlah terbesar, yaitu 213.933 perkara, atau sama dengan 98,5%. Dari perkara di bidang perkawinan itu, sejumlah 196.838 atau 90,4% merupakan perkara perceraian. 63 % perceraian diajukan oleh isteri (124.079 perkara), dan 37% perceraian diajukan oleh suami (72.759 perkara). Angka perceraian di atas sungguh sangat memprihatinkan, sebab kalau kita bandingkan dengan jumlah peristiwa pernikahan yang besarnya sekitar 2 juta setiap tahun, maka berarti perceraian itu sekitar 9,8%. Ini merupakan angka yang sangat tinggi. Dari perkara di bidang perkawinan itu, sejumlah 196.838 atau 90,4% merupakan perkara perceraian. 63 % perceraian diajukan oleh isteri (124.079 perkara), dan 37% perceraian diajukan oleh suami (72.759 perkara). Angka perceraian di atas sungguh sangat memprihatinkan, sebab kalau kita bandingkan dengan jumlah peristiwa pernikahan yang besarnya sekitar 2 juta setiap tahun, maka berarti perceraian itu sekitar 9,8%. Ini merupakan angka yang sangat tinggi. Baca Himpunan Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2007, Ditjen Badilag MA-RI, tahun 2007.

daan lembaga BP4 pada era global masih diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar, serta memiliki nuansa *akhlaqul karimah*. Dengan upaya ini akan berdampak positif dalam menjaga dan melestarikan lembaga perkawinan dan sebaliknya menghindarkan institusi keluarga dari ancaman disharmoni dan perceraian.

Untuk meningkatkan peran dan kinerja lembaga BP4 dibutuhkan sejumlah langkah, mulai dari penataan manajemen, perbaikan koordinasi dengan Departemen (kini: Kementerian) Agama dan Mahkamah Agung, peningkatan kualitas SDM, sarana-prasarana, dukungan keuangan dan respon positif keluarga sebagai *user*-nya dalam berkonsultasi tentang perkawinan. Dengan upaya ini diharapkan BP4 dapat menjadi lembaga semi resmi dalam memperoleh mediasi bagi pasangan suami isteri yang berkonflik sebelum mereka mengajukan perkaranya ke pengadilan.

Daftar Pustaka

- A. Widjaja (edt). *Manusia, Keluarga dan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, 1986.
- Anjani, Cinde dan Suryanto. "Pola Penyesuaian Perkawinan pada Periode Awal" dalam *Jurnal INSAN*, Vol. 8 No. 3, 2006.
- Anshori, Helmi. *Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2004.
- Direktorat Jenderal Badan Litbang. *Himpunan Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2007*. Jakarta: Ditjen Badilag MA-RI, 2007.
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Hafidhuddin, Didin. "Keunggulan Keluarga Islami", dalam *Jurnal Kajian Islam: Al-Insan* No. 3, Vol. 2, 2006.
- Hoffman, L.W & Nye. *Husband-Wife Relationship dalam Working Mother*. California: Boss inc, 1974.
- [Http://bimasislam.depag.go.id/?mod=news&op=detail&id=695](http://bimasislam.depag.go.id/?mod=news&op=detail&id=695)
- [Http://intanghina.wordpress.com/2009/03/23/pelayanan-badan-penasehat-pembinaan-pembinaan-pelestarian-perkawinan-bp4/](http://intanghina.wordpress.com/2009/03/23/pelayanan-badan-penasehat-pembinaan-pembinaan-pelestarian-perkawinan-bp4/) Pelayanan Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4)
- Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

- Mudzakir. *Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional*. Jakarta: BP4, 2005.
- Nani Suwondo. *Kedudukan Wanita Indonesia: Dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Poerwandari. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2001.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga: tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Bandung: Rineka Cipta, 1990.
- Suhendi, Hendi dan Ramdani Wayu. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Tony S. Dkk, A. Made. *Di Tengah Hentakan Gelombang: Agama dan Keluarga Dalam Tantangan Masa Depan*. Yogyakarta: Penerbit Dia/Interfidei, 1997.
- Widiana, Wahyu. "Upaya Penyelesaian Perkara Melalui Perdamaian pada Pengadilan agama, Kaitannya dengan Peran BP4" *Makalah* disampaikan pada Rakernas BP4 di Jakarta tanggal 15 Agustus 2008.
- Yin, R.K, *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.